



**KEPUTUSAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2009**  
**FATWA**  
**TENTANG**  
**ALIRAN SEMPALAN**  
**DI KECAMATAN INDRA MAKMOE ACEH TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah yang dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, karaguan dalam pengamalan syari'ah dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah;
  - b. bahwa masalah – masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu;
  - c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, sebagaimana amanat UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh;
  - d. bahwa oleh karena maksud dalam huruf a, b dan c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai sejumlah masalah tersebut.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma';
  4. Qiyas;
  5. Fatwa MPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.

- Mamperhatikan :**
1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
  2. Laporan Penelitian Aliran Sempalan di Kecamatan Indra Makmoe Kabupaten Aceh Timur yang disampaikan oleh Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam dan anggota Tim;
  3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 14 s/d 16 Juli 2009.

**dengan**  
**bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan**

**DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : FATWA TENTANG ALIRAN SEMPALAN DI KECAMATAN INDRA MAKMOE ACEH TIMUR.**

- Pertama** : Shalat lima waktu adalah ibadah yang telah ditentukan oleh syara' tentang ketentuan waktu, jumlah raka'at dan tata cara pelaksanaannya (dalil Al-Qur'an: Surah An-Nisa': 103 dan Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Shallu kama raaituni ushalli Bila ada faham/aliran yang menyatakan bahwa shalat dapat diganti dengan zikir, maka faham/aliran tersebut dinyatakan sesat;
- Kedua** : Ibadah puasa ramadhan sesuai dengan dalil syar'i dilaksanakan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari (dalil al-Qur'an: surah al Baqarah: 187). Oleh karena itu, bila ada faham/aliran yang menyatakan bahwa puasa dapat dilakukan hanya 12 jam terhitung dari saat makan sahur, maka faham/aliran tersebut sesat.

Ditetapkan : di Banda Aceh  
Pada Tanggal : 16 Juli 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam